



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 400-7/1543/ DINKES

TENTANG

TIM KERJA INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan akses dan pelayanan kesehatan bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan / atau paliatif pada setiap fase kehidupan secara komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat, perlu adanya integrasi pelayanan kesehatan primer;
- b. bahwa agar pelaksanaan integrasi pelayanan kesehatan primer berjalan lancar dan mencapai target yang ditentukan, perlu dibentuk Tim Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Kabupaten Banggai Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KERJA INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Kabupaten Banggai Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Tingkat Kabupaten Banggai;
 - b. melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Integrasi Pelaksanaan Kesehatan Primer (ILP) Tingkat Kabupaten Banggai;
 - c. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Tingkat Kabupaten Banggai;
 - d. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Tingkat Kabupaten Banggai; dan
 - e. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati terkait Pelaksanaan kegiatan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Tingkat Kabupaten Banggai.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Banggai.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 6 Januari 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 4007/15413 / DINKES
TENTANG
TIM KERJA INTEGRASI
PELAYANAN KESEHATAN
PRIMER KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA INTEGRASI PELAYANAN
KESEHATAN PRIMER KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Bupati Banggai	Pengarah	1. Memberikan arah kebijakan umum dalam penyelenggaraan ILP di Kabupaten Banggai; 2. Mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan ILP.
2	Sekretias Daerah Kabupaten Banggai	Pembina	1. Memberikan pembinaan terhadap Tim Kerja ILP; 2. Menetapkan kebijakan umum pelaksanaan ILP di Kabupaten Banggai.
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banggai	Penanggung Jawab	1. Merumuskan kebijakan umum pelaksanaan ILP di Kabupaten Banggai; 2. Memberikan arahan terhadap pelaksanaan ILP di Kabupaten Banggai; 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Kerja ILP kepada Bupati Banggai.
4	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai	Ketua	1. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Tim Kerja ILP di Kabuapten Banggai; 2. Memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Tim Kerja ILP di Kabupaten Banggai; 3. Mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai dalam melaksanakan kegiatan ILP di Kabupaten Banggai; 4. Memberikan laporan perkembangan Pelaksanaan ILP

			di Kabupaten Banggai setiap bulan kepada Bupati Banggai.
5	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai	Sekretaris	1. Mengkoordinir penyiapan agenda rapat dan kebutuhan rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan ILP di Kabupaten Banggai; 2. Mengkoordinir pelaksanaan tugas administrasi Tim Kerja ILP; 3. Mengkoordinir penyimpanan dan pengarsipan segala hal yang berkaitan dengan Tim Kerja ILP.
6	Inspektur Daerah Kabupaten Banggai	Anggota	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ILP
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai	Anggota	1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk ILP; 2. Melakukan koordinasi dan evaluasi ILP; 3. Mengelola dan informasi terkait ILP, termasuk data kesehatan masyarakat dan hasil penelitian untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
8	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai	Anggota	Memfasilitasi, monitoring dan evaluasi anggaran desa untuk mendukung kegiatan ILP
9	Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banggai	Anggota	1. Pembinaan calon pengantin sesuai kegiatan ILP; 2. Surat keterangan sudah mengikuti kelas catin dan sudah skrining layak hamil sebagai syarat menikah sesuai kegiatan ILP.

10	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai	Anggota	1. Memfasilitasi program penyuluhan dan edukasi bagi satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya mengenai ILP; 2. Mengembangkan kurikulum Kesehatan yang mengintegrasikan aspek-aspek ILP; 3. Memberikan pendampingan kepada satuan Pendidikan yang berada di bawah kewenangannya dalam implementasi ILP dan melakukan monitoring secara berkala.
11	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai	Anggota	1. Mengembangkan program penyuluhan dan edukasi bagi masyarakat, terutama perempuan, anak dan keluarga; 2. Memberikan pendampingan kepada masyarakat, terutama Perempuan, anak dan keluarga, dalam mengakses dan memanfaatkan ILP serta melakukan monitoring.
12	Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten	Anggota	Mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan ILP, dengan memastikan penggunaanya efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
13	Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai	Anggota	Meningkatkan skrining di usia produktif dalam pemanfaatan data skrining kesehatan cluster dewasa bagi PNS.
14	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai	Anggota	1. Memberikan dukungan untuk menyebarkan informasi kesehatan melalui berbagai macam media; 2. Dukungan penguatan jaringan informasi untuk mendukung system pencatatan dan pelaporan secara elektronik.
15	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banggai	Anggota	Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan ILP

16	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai	Anggota	Memberikan fasilitasi pembentukan produk hukum untuk mendukung ILP.
17	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banggai	Anggota	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan pemmusan kebijakan Daerah tentang ILP di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan; 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang ILP di bidang administrasi pemerintahan dan administrasi kewilayahan.
18	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banggai	Anggota	Memfasilitasi pembentukan kelembagaan dan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) dalam mendukung pelaksanaan ILP.
19	Para Camat di wilayah Kabupaten Banggai	Anggota	Mengkoordinir, mengarahkan, memfasilitasi solusi permasalahan implementasi ILP bersama kepala puskesmas.
20	Kepala BPJS Kesehatan Cabang Luwuk	Anggota	Memberikan jaminan Kesehatan sesuai indikasi medis kepada masyarakat agar dapat melakukan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dalam pelaksanaan ILP.
21	Ketua TP. PKK Kabupaten Banggai	Anggota	1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK mendukung pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan; 2. Melakukan pembinaan kegiatan PKK secara berjenjang sampai Tingkat desa/kelurahan dalam mendukung posyandu dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya di bidang kesehatan.

